



Analisis Strategi Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Baznas Kota Gorontalo (PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah)

Naya Nadiyah Uno^a, Muhammad Fadli Mantali^b,

^{a b} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^a nayanadiyah18@gmail.com, ^b mantalimuhammad@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 19 Juli 2023

Revised: 21 Agustus 2023

Accepted: 23 Agustus 2023

Kata Kunci:

Analisis Strategi, Trtansparansi, Akuntabilitas, PSAK 409

Keywords:

Strategy Analysis, Transparency, Accountability, PSAK 409

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi peningkatan penerapan transparansi dan akuntabilitas pada BAZNAS Kota Gorontalo (PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah). Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data atau dengan melakukan tanya jawab atau wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa strategi peningkatan akuntabilitas pada lembaga BAZNAS kota gorontalo telah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 409. Serta pada hasil audit laporan keuangan pada BAZNAS Kota Gorontalo mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” oleh Kantor Akuntan Publik Roni Pupung. Selanjutnya untuk strategi peningkatan transparansi pengelolaan zakat di lembaga BAZNAS Kota Gorontalo sudah dilakukan secara transparan. Strategi transparansi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Gorontalo yakni mempublikasikan Laporan keuangan Bulanan kepada masyarakat luas melalui media cetak seperti koran maupun melalui website. Selain itu, pada BAZNAS Kota Gorontalo telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIMBA) untuk menunjang transparansi BAZNAS Kota Gorontalo yang ter update secara berkala.

ABSTRACT

This study aims to determine how the strategy to increase the implementation of transparency and accountability in BAZNAS Gorontalo City (PSAK 409: Accounting for Zakat, Infak and Alms. The type of method used in this study is a descriptive qualitative method with data collection techniques or by conducting questions and answers or interviews and documentation. The results of the study concluded that the strategy to increase accountability at the Gorontalo City BAZNAS institution has referred to the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) Number 409. As well as the results of financial statement audit at BAZNAS Gorontalo City received an opinion "Reasonable Without Exception" by Public Accounting Firm Roni Pupung. Furthermore, the strategy to increase transparency in zakat management at the BAZNAS institution in Gorontalo City has been carried out transparently. The transparency strategy carried out by BAZNAS Gorontalo City is to publish the Monthly Financial Report to the wider community

through print media such as newspapers and through websites. In addition, the Gorontalo City BAZNAS has implemented a Management Information System (SIMBA) to support the transparency of the Gorontalo City BAZNAS which is updated regularly.

©2023 Naya Nadiyah Uno, Muhammad Fadli Mantali
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) merupakan amalan wajib yang sudah bukan menjadi hal yang asing lagi tentunya buat masyarakat yang mayoritasnya agama islam dan telah lama dilaksanakan berulang kali. Hukum untuk mengeluarkan Zakat, Infak dan Sedekah telah ditegaskan di Al-Quran dan sunnah sekaligus terdapat banyak manfaatnya baik bagi yang memberi maupun menerima ZIS. Zakat menurut istilah fiqh Islam adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari hartawan/orang-orang yang mampu dalam finansial (*the have*) untuk diserahkan dan didistribusikan kepada orang-orang yang mempunyai hak menerimanya menurut aturan-aturan atau syariat Allah SWT (Anshori, 2006). Infak merupakan kekayaan (materiil) yang disunahkan oleh ajaran islam untuk dikeluarkan oleh seorang muslim dengan jumlah dan waktu yang tidak ditetapkan. Pengedarannya tidak ditentukan oleh penerimanya (Mustahik), contohnya memberikan sejumlah uang pada pengemis. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dilihat dari kacamata besaran pemberian, zakat memiliki ketetapan khusus yang harus dipenuhi. Sebaliknya untuk infak besaran pembiayaannya tidak ditentukan dan tidak terikat oleh aturan apapun. Sedekah berakar dari kata shadaqa yang memiliki arti yaitu benar, sehingga seseorang yang bersedekah sama halnya dengan orang yang imannya benar dan ia paham mengenai perintah untuk bersedekah dalam ajaran islam. Sedekah adalah kekayaan non materil yang di sunahkan juga untuk dikerjakan, contohnya menebar senyum, menyingkirkan batu/paku di tengah jalan, dan lain sebagainya (Bashori, 2017).

BAZNAS adalah lembaga pemerintah yang independen (*non structural*) yang berkewajiban langsung kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS telah dibentuk hampir ke seluruh daerah di Indonesia mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota. BAZNAS wajib menyampaikan hasil realisasi tugasnya langsung kepada presiden melalui Menteri dan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sedangkan LAZ merupakan lembaga yang terbentuk atas keputusan masyarakat dan disahkan oleh Kemenag melalui pertimbangan BAZNAS. LAZ berwenang dalam hal mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dan wajib mempertanggung jawabkan mengenai proses tersebut kepada BAZNAS secara berkala. Untuk BAZNAS saat melakukan tugas serta fungsinya dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ adalah organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS sendiri untuk membantu tugasnya dalam pengumpulan zakat.

Terkait dengan pertanggung jawaban dana ZIS, BAZNAS melakukan transparansi terhadap kinerja dan pengelolaan dana yang dilakukan dengan mengumumkan laporan keuangan tahunan melalui media cetak dan media elektronik. Transparansi laporan keuangan menjadi salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab terhadap muzakki, negara, dan kepada tuhan serta masyarakat. Dengan transparansi juga bisa mengundang persepsi positif kepada masyarakat bahwa OPZ dapat dipercaya dalam pengelolaan dana ZIS maka semakin meningkat pula kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada OPZ sehingga potensi zakat yang akan terkumpul jauh lebih besar karena kepercayaan kepada OPZ. Sekaligus masyarakat bisa mengawasi dan memantau informasi terkait ZIS apabila terjadi penyelewengan dalam pengelolaan dana ZIS. Maka pengelolaan dana ZIS yang tepat, akuntabel dan transparan tentu saja akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik, pemerintah, terkhusus untuk muzakki ataupun mustahik.

Secara mekanisme, *output* kinerja OPZ disuguhkan melalui akuntansi dana, yakni metode pencatatan dan penampilan entitas pada akuntansi misalnya aset dan kewajiban yang dikategorikan berdasarkan kegunaannya dari setiap item (Hasibun, 2018). Maka dari itu, OPZ saat melakukan penyajian laporan keuangan harus beserta sistem akuntansi yang tepat dalam pengumpulan, pengelolaan, serta pendistribusian dana ZIS. Pada tahun 2010, IAI mencetuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 yang tujuannya digunakan untuk mengolah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS yang berlaku untuk OPZ yang berwenang menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS. PSAK ini dicetuskan sebagai panduan atau standar dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan yang akan dibuat oleh OPZ. Dengan hadirnya standar yang disusun tersebut dapat membantu dan menyamakan persepsi dalam pencatatan maupun pelaporan keuangan yang dilaksanakan oleh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia sekaligus memudahkan auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan yang telah dibuat.

KAJIAN PUSTAKA

Transparansi

Transparansi dalam konteks pengelolaan zakat berarti memberikan laporan keuangan dan informasi terperinci tentang operasional manajemen kepada semua pihak terkait. Keberhasilan mencapai tingkat transparansi yang tinggi dalam pengelolaan zakat tentu menghasilkan sistem pengawasan yang baik antara lembaga zakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk organisasi internal (lembaga zakat) dan pihak eksternal seperti muzakki atau masyarakat umum. Hal ini penting untuk mengurangi kecurigaan dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi dan para pemegang tanggung jawab. Anggaran yang disusun Lembaga dikatakan transparan apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Tersedia dokumen anggaran serta mudah diakses.
2. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
3. Dipublikasikan kepada pihak internal dan eksternal

Dengan adanya transparansi maka akan mampu memberikan efek yang baik bagi pengawasan organisasi. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya minat para

muzakki atau pemberi zakat untuk membayar zakat melalui badan amil zakat nasional. Transparansi juga akan menciptakan hubungan saling percaya antara muzakki dengan lembaga yang bertugas dalam mengelola zakat. Dalam islam sendiri konsep transparansi berkaitan erat dengan nilai kejujuran, artinya dalam menyampaikan informasi lembaga wajib menyampaikan informasi sesuai dengan data yang ada dan tidak menyembunyikan hal apapun dari masyarakat.

Akuntabilitas

Akuntabilitas berarti tanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban terkait kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau pimpinan organisasi kepada pihak yang berwenang (Ghofur *et al.*, 2021). Hal ini meliputi pencapaian dan kegagalan dalam misi mereka. Konsep akuntabilitas juga mencakup aspek pencapaian tujuan secara efektif, efisien, dan hemat, dengan penggunaan konsep investigasi komprehensif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan yang komprehensif mengenai penggunaan sumber daya, efisiensi, dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di setiap departemen instansi, lembaga, atau pemerintah daerah.

Beberapa prinsip akuntabilitas meliputi: pertama, adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf. Kedua, harus ada sistem yang konsisten dalam mengklaim penggunaan sumber daya dengan aturan yang berlaku. Ketiga, harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran. Keempat, harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta manfaat yang akan diperoleh. Kelima, harus dilakukan dengan jujur, obyektif, dan inovatif sebagai stimulus perubahan manajemen instansi pemerintah, termasuk penggunaan metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas yang diperbarui.

Akuntabilitas keuangan atau Integritas keuangan adalah akuntabilitas terhadap keuangan, yang meliputi ketaatan terhadap peraturan hukum dan keterbukaan informasi. Fokusnya adalah pada laporan keuangan yang mencakup informasi tentang penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaan keuangan oleh instansi atau lembaga tersebut.

Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

Istilah zakat merujuk pada istilah unik menurut Islam yang berasal dari bahasa Arab "*zaka*" yang berarti pertumbuhan atau perkembangan. Dalam konteks syariah, zakat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengeluarkan sebagian harta kepada penerima zakat yang telah ditentukan (Bank Indonesia, 2016). Zakat sendiri secara harfiah berarti berkah, bersih, baik dan meningkat. Analogi Zakat sama halnya dengan mensucikan diri setelah melaksanakan keharusan atau kewajiban membayar Zakat. Maka dari itu, harta benda yang di keluarkan untuk zakat akan membantu mencegah jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, bakhil dan terlalu cinta harta. Menurut terminologi syariat, zakat ialah unsur dari sejumlah harta tertentu yang mana harta itu dapat dikatakan mencapai syarat nishab (batasan yang wajib dizakatkan), yang wajib diserahkan kepada golongan orang yang berhak menerimanya sesuai persyaratan yang telah ditetapkan (Maywarni, 2019).

Infaq, dalam arti bahasa, merujuk pada tindakan mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan tertentu. Namun, dalam konteks istilah infaq dalam ajaran Islam, itu mengacu pada pengeluaran sebagian dari harta atau penghasilan seseorang untuk tujuan yang ditentukan oleh ajaran Islam. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infaq dijelaskan sebagai pengeluaran harta oleh individu atau organisasi di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Sedekah Secara Bahasa merujuk pada tindakan memberikan atau menyampaikan sesuatu hal kepada orang lain, sedangkan secara istilah sedekah mengacu pada pemberian harta kepada orang-orang fakir, yang membutuhkan, atau pihak lain yang berhak menerimanya, tanpa mengharapkan imbalan (Maywarni, 2016). Ketika seseorang melakukan sedekah, mereka akan mendapatkan balasan atas tindakan tersebut. Namun, jika seseorang tidak melakukan sedekah, mereka tidak berdosa, tetapi mereka hanya kehilangan kesempatan untuk menerima pahala.

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa zakat, infaq, dan sedekah adalah tindakan memberikan sebagian harta seseorang kepada orang lain yang berhak menerimanya. Perbedaannya adalah bahwa zakat merupakan kewajiban untuk dikeluarkan sedangkan sedekah dan infaq adalah Sunnah.

Syarat dan Rukun zakat

Berdasarkan (Bank Indonesia, 2016), Menurut mayoritas ulama, alasan wajibnya zakat adalah adanya kepemilikan harta yang mencapai nishab dan memiliki potensi produktif, meskipun produktivitasnya masih berupa perkiraan. Syaratnya adalah pemilik harta telah memilikinya selama periode waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan tahun hijriyah (*qamariah*), dan tidak memiliki utang terkait dengan hak-hak manusia. Nishab sendiri merujuk pada ambang batas yang ditentukan oleh syariat sebagai ukuran untuk menentukan kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat untuk mengeluarkan zakat mal sendiri terbagi menjadi 2 yaitu syarat wajib dan syarat sah zakat (Maywarni, 2019).

Rukun

Rukun zakat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar zakat sah dan diterima di sisi syariah. Ada lima rukun zakat:

1. Kepemilikan harta (amil): Seseorang harus memiliki harta yang memenuhi syarat untuk dizakati. Harta tersebut bisa berupa uang, emas, perak, ternak, atau hasil panen.
2. Nisab: Nisab adalah batasan minimum jumlah harta yang harus dipenuhi agar seseorang wajib membayar zakat. Jumlah nisab berbeda-beda tergantung pada jenis harta yang dimiliki. Misalnya, untuk emas, nisabnya adalah 85 gram, sedangkan untuk uang, nisabnya adalah jumlah yang setara dengan 85 gram emas
3. Haul: Haul adalah batasan waktu yang harus dilewati sebelum zakat dapat dibayar. Untuk harta simpanan dan investasi seperti emas, perak, dan uang, haulnya adalah satu tahun kalender. Sedangkan untuk hasil panen dan ternak, haulnya adalah ketika telah mencapai masa panen atau pembagian hasil selama satu tahun.

4. Penentuan nishab: Nishab zakat pada harta simpanan dan investasi seperti uang, emas, dan perak ditentukan sesuai dengan harga pasar saat pembayaran zakat. Sementara itu, nishab zakat pada hasil panen dan ternak ditentukan berdasarkan jumlah yang dihasilkan, seperti persentase dari hasil panen atau jumlah ternak yang dimiliki.
5. Pembayaran secara langsung: Zakat harus dibayarkan secara langsung kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, muallaf, amil (pegawai zakat), dan lainnya. Pembayaran dapat dilakukan langsung kepada penerima atau melalui lembaga zakat yang terpercaya.

Dengan memenuhi kelima rukun zakat ini, seseorang dapat memastikan bahwa pembayaran zakatnya sah menurut syariah.

PSAK 409

Ikatan Akuntan Indonesia telah menyusun draf Acuan Paparan (ED) yang berkaitan dengan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (ZIS) yang digunakan menjadi bagian dari peningkatan transaksi pengelolaan zakat dan infak/sedekah di Lembaga Keuangan Syariah. Secara umum, semua Lembaga Keuangan Syariah, baik komersial maupun nirlaba, terlibat dalam pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah baik dari individu yang berada di dalam entitas maupun dari luar entitas yang diberikan kepercayaan kepada lembaga tersebut. Secara khusus, Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki keahlian dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah adalah Organisasi Pengelola Zakat yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (Maywarni, 2019). Ruang lingkup DE PSAK 409 meliputi akuntansi entitas amil dalam aktivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Ranah DE PSAK 409 tidak mengemas akuntansi muzakki, termasuk muzaki perusahaan, dikarenakan perlakuan akuntansinya sederhana dan dapat merujuk pada KDPPLK Syariah. Untuk zakat perusahaan, ketentuan syariah telah ditetapkan di Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2021 (IAI, 2021).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif dengan mengangkat studi kasus. Menurut (Sugiyono, 2015) Penelitian kualitatif ialah penelitian yang dilaksanakan bersama tujuan memahami suatu permasalahan atau fenomena sosial yang memaparkan, menafsirkan, serta melaporkan secara rinci suatu informasi yang alamiah tanpa intervensi peneliti sedangkan Studi kasus merupakan suatu kajian yang rinci yang membahas tentang suatu latar, objek, atau suatu peristiwa tertentu. Kasus yang terjadi di baznas kota Gorontalo sendiri adalah menurunnya jumlah zakat yang diterima dari masyarakat kota Gorontalo pada tahun 2023 yaitu sebesar 3,5 Miliar rupiah yang sebelumnya pada tahun 2022 total zakat sendiri berada di angka 6,1 Miliar rupiah jika kita melihat dan menghitung maka dana zakat pada tahun 2023 menurun hampir 50% dari dana zakat pada tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan dan mendeskripsikan implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kota Gorontalo beserta implikasinya terhadap kinerja pengumpulan dan pendistribusian ZIS.

Instumen penelitian, menurut Suharsimi Arikunto Instrumen penelitian merupakan sarana dan fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar proses pengumpulan data lebih efisien dan hasilnya lebih akurat, komprehensif, dan konsisten. Penggunaan instrumen penelitian juga mempermudah proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kertas yang memuat pertanyaan pertanyaan yang berhubungan dengan akuntabilitas dan transparansi BAZNAS Kota Gorontalo serta alat tulis dan handpone yang digunakan untuk mencatat dan merekam jawaban yang dijelaskan oleh responden.

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka peneliti menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data antara lain:

1. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kejadian yang terjadi di lokasi penelitian dan hal-hal yang berhubungan dengan tanggung jawab, transparansi, dan kinerja BAZNAS Kota Gorontalo.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung melalui wawancara Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan BAZNAS Kota Gorontalo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Mempelajari atau menggunakan informasi yang terdokumentasi dari lembaga yang sedang diteliti. Informasi tersebut mencakup data keuangan berupa laporan keuangan dan data rencana kerja BAZNAS Kota Gorontalo.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini diawali dengan menggunakan surat izin penelitian dengan menggunakan surat izin dari fakultas ekonomi universitas negeri Gorontalo yang ditunjukkan kepada badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota Gorontalo. Hasil penelitian ini diperoleh dengan tehnik wawancara dengan dokumentasi sebagai bentuk dari kebenaran informasi yang kami dapat.

Setelah mendengar penyampaian dari wawancara oleh Wakil Ketua Bidang III keuangan perencanaan dan pelaporan Hi. Mansyur Ronosumitro, S.Sos menuturkan “BAZNAS merupakan lembaga independen (*non-structural*) yang dibentuk oleh pemerintah, yang sebagaimana sudah diatur dalam PP 14 Tahun 2014, Peraturan BAZNAS No.1 Tahun 2023 tentang pelaporan pelaksanaan pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, dan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2014”.

Sebagai lembaga yang independen, yang telah diberikn amanah untuk mengelola dana dari masyarakat, tentu saja BAZNAS harus bisa menjadi acuan. BAZNAS harus bisa menampilkan hasil kinerja secara transparan. Dalam pengelolaan dana zakat, BAZNAS menganut 3 prinsip, yaitu:

1. Aman Syariah, yang artinya seluruh pengelolaan dana zakat harus terlaksana sesuai hukum syar'i. Pengelolaannya harus dipastikan tidak melenceng dari sumber hukum islam yaitu Al-Quran dan Sunnah.
2. Aman Regulasi, artinya bahwa pengelolaan dana zakat harus tetap berada dalam jalur peraturan hukum dan tidak menyalahi perundang-undangan
3. Aman NKRI, artinya pengelolaan dana zakat pada BAZNAS harus memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti dapat mempererat rasa persaudaraan antar sesama masyarakat, menjauhkan diri dari berbagai hal yang mengandung terorisme, untuk dukungan dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Transparency (keterbukaan) adalah proses pengungkapan laporan kepada keseluruhan pihak dengan terbuka, mengenai pengoperasian suatu penyelenggaraan serta melibatkan semua unsur untuk dijadikan dasar terhadap pengambilan keputusan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Dengan melakukan transparansi BAZNAS Kota Gorontalo bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat luas.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa lembaga BAZNAS Kota Gorontalo telah menjalankan aktivitas pengelolaan zakat secara transparan. BAZNAS Kota Gorontalo menerapkan strategi transparansi dengan mempublikasikan Laporan Keuangan Bulanan kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk koran dan website. Selain itu, BAZNAS Kota Gorontalo menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIMBA) yang diperbarui secara rutin untuk mendukung transparansi mereka. Setiap pengelolaan dana zakat juga selalu disertai dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), di mana semua bukti penerimaan dan pengeluaran yang telah disepakati dalam rapat bersama komisioner dilampirkan.

Selain itu, audit rutin selalu dilakukan terhadap informasi laporan keuangan yang disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kondisi ini sesuai dengan prinsip transparansi yang dijelaskan oleh Lalolo, yaitu implementasi prinsip yang menjamin akses dan kebebasan bagi semua orang untuk memperoleh laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk laporan mengenai kebijakan, prosedur pembuatan, dan hasil yang dicapai. (Putra, 2014). Dengan parameter transparansi menurut Krina: Perancangan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab, kemudahan akses informasi dan lainnya.

Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban BAZNAS Kota Gorontalo atas semua aktivitas organisasi dan aktivitas lainnya yang dinyatakan dalam bentuk laporan keuangan. Aspek akuntabilitas, pada penelitian ini ditemukan bahwa berawal dari sistem pengelolaan hingga pelaporan keuangan pada lembaga BAZNAS kota gorontalo telah mengimplementasikan akuntabilitas sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 409.

Sistem tersebut, telah berbasis aplikasi dan didukung dengan sistem jaringan online. Pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat dilaporkan berdasarkan jenis kegiatan yang telah dilakukan. Jenis kegiatan atau program yang terdapat pada BAZNAS Kota Gorontalo terdiri dari Program Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Syiar dan Dakwah bagi Muallaf, Advokasi dan kegiatan kemanusiaan lainnya.

Kemudian, pada setiap laporan kegiatan harus dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen pendukung. Selanjutnya, amil membuat laporan pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan bulanan, meliputi neraca dan laporan arus kas masuk dan arus kas keluar serta Data Historis Realisasi Pengelolaan Dana (gambar 1). Laporan tersebut diaudit secara berkala. Laporan keuangan yang telah disusun selalu dipublikasikan melalui media cetak maupun website lembaga. Serta pada hasil audit laporan keuangan pada BAZNAS Kota Gorontalo mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” oleh Kantor Akuntan Publik Roni Pupung. Dengan artian laporan keuangan BAZNAS Kota Gorontalo disajikan secara wajar dalam segala aspek yang material, posisi keuangan, arus kas dan lain lain sebagainya yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Lembaga BAZNAS Kota Gorontalo sudah memenuhi tanggung jawabnya kepada publik dan pemangku kepentingan. Sistem pengelolaan zakat terdiri dari prosedur penerimaan zakat, prosedur pengeluaran zakat, dan prosedur pelaporan zakat kepada masyarakat umum. Proses penerimaan zakat melibatkan pengaturan penerimaan zakat dan pencatatan dalam buku sumber penerimaan zakat. Di sisi lain, prosedur pengeluaran zakat menjelaskan aliran pengeluaran saat menyalurkan dana zakat dan mencatatnya dalam buku pengeluaran zakat. Sejak diakui sebagai Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), Sebelumnya, pendistribusian zakat dilakukan secara rutin setiap bulan. Namun setelah menjadi Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo (BAZNAS), pendistribusian dilakukan hanya 2-3 bulan sekali. Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo juga melaporkan laporan keuangan tahunan mereka melalui media cetak, yaitu radar Gorontalo.

Selanjutnya, dalam hal penyaluran dana zakat, infaq, dan sadaqah, telah sesuai dengan anjuran yang ada, termasuk delapan asnaf yang meliputi Fakir, Miskin, Amil Zakat, Mu'allaf, Budak, Orang yang Berutang, Fisabilillah, dan Musafir. Lembaga BAZNAS Kota Gorontalo melakukan distribusi dana zakat melalui tiga bentuk, yaitu: pertama, dana disalurkan kepada mustahiq sebagai dana konsumtif; kedua, dana dialokasikan kepada mustahiq sebagai dana produktif; dan ketiga, pendanaan. Dana konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi segera, sementara dana produktif diberikan dengan tujuan untuk digunakan sebagai modal kerja tambahan. Selanjutnya, dana pendanaan akan dialokasikan jika terdapat kegiatan yang sangat memenuhi persyaratan untuk didanai oleh mustahiq. Contohnya, penyaluran dana untuk beasiswa, pelatihan keterampilan hidup, dan pembangunan fasilitas yang akan digunakan oleh para mustahiq atau penerima zakat.

Deskripsi di atas sejalan dengan teori yang diusulkan oleh David Hulme dan Mark Turney, yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks dengan beberapa indikator. Menurut Elwood, indikator-indikator akuntabilitas termasuk akuntabilitas hukum, yang mencakup kepatuhan terhadap hukum dan pencegahan korupsi serta kolusi. Selain itu, juga terdapat indikator akuntabilitas proses, yang melibatkan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, pelayanan publik yang responsif juga menjadi salah satu indikator yang relevan dalam konteks ini, bersama dengan faktor-faktor lainnya (Jiwandono *et al.*, 2020).

Di Lembaga BAZNAS Kota Gorontalo, peraturan hukum diterapkan dengan baik dan diikuti oleh semua anggota yang mengurus zakat. Para anggota selalu

berusaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku, baik itu peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah maupun peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai pedoman untuk Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BAZNAS di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Selain itu, ada persyaratan pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, serta penggunaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 409 dalam pengelolaan zakat. Selanjutnya, Pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (PERWAKO) yang mengatur tentang pengaktifan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Gorontalo.

KESIMPULAN

BAZNAS Kota Gorontalo merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah dan bertugas untuk melakukan pengelolaan terhadap dana Zakat, Infak Dan Sedekah, sekaligus mempertanggung jawabkan apa yang telah diamanatkan oleh Pemerintah. Dalam pengelolaan Zakat BAZNAS menganut prinsip Aman Syariah, Aman Regulasi dan Aman NKRI. Strategi penerapan Transparansi dan Akuntabilitas oleh BAZNAS Kota Gorontalo sangat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Strategi transparansi pengelolaan zakat di lembaga BAZNAS Kota Gorontalo sudah dilakukan secara transparan dengan cara mempublikasikan Laporan keuangan Bulanan kepada masyarakat luas melalui media cetak seperti koran maupun melalui website. Selain itu, pada BAZNAS Kota Gorontalo telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIMBA) untuk menunjang transparansi BAZNAS Kota Gorontalo yang ter *update* secara berkala.

Aspek akuntabilitas, pada penelitian ini ditemukan bahwa berawal dari sistem pengelolaan hingga pelaporan keuangan pada lembaga BAZNAS kota gorontalo telah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 409. Serta pada hasil audit laporan keuangan pada BAZNAS Kota Gorontalo mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” oleh Kantor Akuntan Publik Roni Pupung. Dengan artian laporan keuangan BAZNAS Kota Gorontalo disajikan secara wajar dalam segala aspek yang material, posisi keuangan, arus kas dan lain lain sebagainya yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. (2006). *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Pilar Media.
- Bank Indonesia. (2016). Seri ekonomi dan keuangan syariah: Usaha Mikro Islam. In *Isbn*.
- Bashori, A. H. (2017). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Pada Baz Di Jawa Timur. *Akuntansi : Jurnal Akuntansi Integratif*, 1(1), 86–117. <https://doi.org/10.29080/jai.v1i1.8>

- Ghofur, R. A., Studi, P., Syariah, A., Ekonomi, F., Islam, B., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1867–1870. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2137>
- Hasibun, Z. K. (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi ZIS dan Akuntabilitas pada Penyajian Laporan Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara*. 1–125.
- IAI. (2021). *Draf Eksposur PSAK 101 dan PSAK 109. Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Revisi 2021*, 1–50.
- Jiwandono, Z. I., Utoyo, B., Duadji, N., & Hermawan, D. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Insani (Lazdai) Lampung. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 6(2), 114–121. <https://doi.org/10.29303/jseh.v6i2.88>
- Maywarni, L. S. (2019). Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak 109: Suatu Analisis. *Menara Ekonomi*, 5(3), 73–81.
- Sugiyono. (2015). *Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN

Data Historis Realisasi Pengelolaan Dana

BAZNAS Kota Gorontalo
Data Historis Realisasi Pengelolaan Dana

Lembar Pernyataan

Saya yang mengisi data ini menyatakan bahwa seluruh data yang ada merupakan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kota Gorontalo

Atas Nama BAZNAS Kota Gorontalo,

Wafiq Akiza Nurafat

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1	Zakat	-36,580,719	9,088,764	74,064,377	48,825,440	762,594,082
2	Infaq/Sedekah Tidak Terikat (ISIT)	201,259,108	184,065,731	184,156,131	180,429,505	189,545,793
3	Infaq/Sedekah Terikat (IST)	0	0	0	0	0
4	Corporate Social Responsibility (CSR)	0	0	0	0	0
5	Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)	0	0	0	0	0

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1	Zakat Maal	2,821,871,895	5,519,346,308	4,934,972,877	4,877,243,455	3,672,657,581
2	Zakat Fitrah	580,633,000	591,793,000	559,480,000	412,931,000	376,381,250
3	Infaq/Sedekah Tidak Terikat (ISIT)	820,578,738	12,390,371	12,278,000	12,711,122	18,868,911
4	Infaq/Sedekah Terikat (IST)	0	1,650,000	10,000,000	0	1,500,000
5	Corporate Social Responsibility (CSR)	0	0	0	0	0
6	Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)	0	0	0	1,200,000	0

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1	Muzakki Perorangan (dalam orang)	14,825	11,569	0	2,391	5,254
2	Muzakki Badan/Instansi (dalam badan)	0	0	0	0	0

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1	Zakat untuk Fakir	1,997,850,395	3,360,381,560	68,232,500	182,459,500	0
2	Zakat untuk Miskin	351,476,308	0	3,376,472,213	2,698,852,075	2,339,834,150
3	Zakat untuk Amil	365,246,458	682,609,500	671,458,884	637,219,430	486,421,471
4	Zakat untuk Mustahik	245,742,000	247,766,750	1,976,000	181,489,300	248,959,500
5	Zakat untuk Riba	0	0	0	0	0
6	Zakat untuk Ghairin	0	2,500,000	0	0	0
7	Zakat untuk Sedekah	519,744,400	1,271,738,040	1,558,777,900	1,587,642,800	874,850,350
8	Zakat untuk Bina Sabab	2,000,000	0	0	2,000,000	2,150,000
9	ISIT untuk Mustahik (non-Amil)	595,511,650	3,750,000	23,915,000	8,488,345	14,500,000
10	IST untuk Amil	185,407,248	1,447,000	3,451,800	1,255,151	2,482,150
11	IST untuk Mustahik (non-Amil)	0	1,050,000	0	0	1,500,000
12	IST untuk Amil	0	0	0	0	0
13	Corporate Social Responsibility (CSR)	0	0	0	0	0
14	Operasional Penyukuran CSR	0	0	0	0	0
15	Dana Kurban	0	0	0	0	0
16	Operasional Penyukuran Kurban	0	0	0	0	0
17	Dana Fidyah	0	0	1,200,000	0	0
18	Operasional Penyukuran Fidyah	0	0	0	0	0
19	Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)	0	0	0	0	0
20	Operasional Penyukuran DSKL	0	0	0	0	0

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1	Bidang Ekonomi	271,295,000	1,440,960,600	2,039,181,500	1,855,960,475	146,862,500
2	Bidang Pendidikan	149,250,000	224,078,000	88,817,500	203,833,580	484,608,000
3	Bidang Kesehatan	22,750,000	88,753,000	101,150,050	236,271,600	8,000,000

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
4	Bidang Kemanusiaan	2,778,095,445	1,822,617,850	1,207,606,712	726,853,200	1,776,912,650
5	Bidang Dakwah-Advokasi	1,121,747,500	1,311,188,790	1,464,618,570	1,438,561,390	1,056,788,850

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1	Bidang Ekonomi	70	8,319	0	7,801	53
2	Bidang Pendidikan	63	305	0	15	750
3	Bidang Kesehatan	0	53	0	11	19
4	Bidang Kemanusiaan	22,045	11,338	0	17,217	7,846
5	Bidang Dakwah-Advokasi	1,012	1,301	0	6,678	134

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1	Mustahik yang Keluar dari Garis Kemiskinan	70	57	0	45	45

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1	Saldo Awal Dana Operasional	86,291,542	114,368,833	153,870,314	47,220,490	2,448,520
2	Penggunaan Dana Operasional	577,258,020	727,119,241	715,870,140	604,701,030	489,948,700
3	Saldo Akhir Dana Operasional	5,166,269	86,271,542	114,368,833	153,870,314	47,220,490

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1	Zakat Maal	-36,580,719	9,088,764	74,064,377	48,825,440	762,594,082
2	Zakat Fitrah	0	0	0	0	0
3	Infaq/Sedekah Tidak Terikat (ISIT)	201,259,108	184,065,731	184,156,131	180,429,505	189,545,793
4	Infaq/Sedekah Terikat (IST)	0	0	0	0	0
5	Corporate Social Responsibility (CSR)	0	0	0	0	0
6	Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)	0	0	0	0	0

No	Jenis Data	2023	2022	2021	2020	2019
1	Rencana APBN	30,000,000	25,000,000	0	0	0
2	Realisasi APBN	0	15,000,000	0	0	0
3	Rencana APBD Provinsi	0	0	0	0	0
4	Realisasi APBD Provinsi	0	0	0	25,000,000	0
5	Rencana APBD Kabupaten/Kota	650,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
6	Realisasi APBD Kabupaten/Kota	302,000,000	500,000,000	500,000,000	499,341,845	405,388,182